PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2022 SEBAGAI UPAYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Ilustrasi: https://www.jurnalbengkulu.com/diduga-mantan-kepala-pekon-kayu-ubi-kurangi-blt-dana-desa

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, dan hal ini sudah diakui oleh banyak negara di dunia. Sebelum merdeka banyak bangsa-bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda dan Jepang yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.Selain sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang jumlahnya pun besar.

Menurut orang ekonomi, seseorang yang kaya maka akan bertambah kaya karena dengan harta kekayaan yang dimiliki ia dapat saja menginvestasikan uangnya tersebut untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari penanaman modal investasi tersebut. Namun ironisnya, Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, justru menjadi negara dunia ketiga. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia kini Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan dapat disamakan dengan Negara Ethiopia karena banyaknya penduduk miskin di Indonesia[1].

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang selalu ada di setiap masa dan di setiap tempat. Telah banyak upaya berbagai pihak untuk mengurangi jumlah kemiskinan, dari pihak terkecil (keluarga) sampai dengan pihak terbesar (pemerintah). Namun, upaya tersebut bukanlah hal yang mudah

[1] Yenny Salma, *Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 2017

untuk dilaksanakan. Secara istilah, kata kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak berharta benda atau serba kekurangan. Sedangkan kemiskinan berarti keadaan miskin[2]

Menurut Sajogyo kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimun yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi[3].

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya perekonomian, dan lain-lain. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.

Pada Maret 2020 pandemi *Corona Virus Disease*-2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019[4].

Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-l9) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi[5].

Hal-hal tersebut tentunya perlu perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah dengan lembaga-lembaga negara yang ada harus mampu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan di masa pandemi yang semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, ”Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
[3] Prayitno, Hadi & Lincolin Arsyad. Petani Desa dan Kemiskinan. BPFE Yogyakarta,1987
[4] KOMPAK, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Jakarta 2020. Hal.1
[5] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Penjelasan Bag.I Umum

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

A. Apakah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?

B. Bagaimana Mekasnisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?

C. Bagaimana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022?

III. PEMBAHASAN

A. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.[6] Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa secara harfiah terdiri atas dua kalimat yaitu Bantuan Langsung Tunai Desa dan Dana Desa. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)[7].

Sasaran dan lokasi pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan di wilayah Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[8].

Selanjutnya pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa[9].

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat[10].

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 75
[7] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 1 angka 33
[8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1
[9] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 1 angka 6
[10] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 33 Ayat (5)

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)[11].

Adapun sasaran atau target penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
b. kehilangan mata pencaharian;
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia[12].

Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa[13]. Selanjutnya dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.[14]

Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud paling kurang memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.[15]

B. Mekasnisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi penerima

[11] KOMPAK, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Jakarta 2020. hal 6
[12] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 33 Ayat (1)
[13] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 33 Ayat (3)
[14] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 33 Ayat (10)
[15] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 33 Ayat (4)

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.

Jika data penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya[16]:

1. **Proses Pendataan**
   a) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
   b) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
   c) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
   d) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan
2. **Proses Konsolidasi dan Verifikasi**
   a) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
      1) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH Data Desa dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
      2) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
      3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
      4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

[16] KOMPAK, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Jakarta 2020. hal 11-16

b) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
c) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.
d) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan (adminduk).
e) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

a) Kepala Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima
b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
c) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik
d) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat.

C. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).[17] Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD[18]. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.[19]

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan[20]:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan[21]. Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa[22]

Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan[23]:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
    1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
    2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

[17] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 17 Ayat (1)
[18] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 17 Ayat (2)
[19] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 17 Ayat (3)
[20] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 17 Ayat (4)
[21] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 17 Ayat (6)
[22] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 17 Ayat (7)
[23] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 19 Ayat (1)

3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
4) menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
5) permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
   1) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
   2) permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
   3) Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
   4) permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
   5) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
   6) permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.[24]

[24] PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 19 Ayat (3)

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan:

a. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

b. Sasaran dan lokasi pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan di wilayah Desa dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Adapun Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan. Desa juga dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja sebagai pedoman dalam menetapak penerima bantuan BLT-DD.

c. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

   1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
   2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
   3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
   4) menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
   5) permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan

Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

KOMPAK, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Jakarta 2020

Buku/Makalah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, ”Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Prayitno, Hadi & Lincolin Arsyad. Petani Desa dan Kemiskinan. BPFE Yogyakarta,1987

Yenny Salma, *Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 2017

Penulis:

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.